

EFEKTIVITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SIMEULUE DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU

[Cut Sara]¹

¹[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[cutsara21@gmail.com]

Abstrak

The use of fake diplomas has become a problem that has attracted the attention of the public, where there are 112 civil servants who use fake diplomas in several Simeulue Regency regional government agencies when registering as CPNS or applying for positions. This research aims to look at the effectiveness of implementing administrative actions and disciplinary penalties against civil servants who use fake diplomas, as well as looking at the factors that influence the implementation of disciplinary penalties against civil servants who use fake diplomas in Simeulue Regency. This research uses empirical juridical methods with a statutory regulation approach and a case approach. The results of the research show that in Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, Article 8 paragraph (1) states the levels and types of disciplinary punishment, namely: light, medium and heavy disciplinary punishment. The implementation of administrative actions and disciplinary penalties against civil servants who use fake diplomas in Simeulue Regency has not been effective, because it is influenced by several factors, namely humanitarian considerations and avoiding social impacts. With these considerations, disciplinary punishment is ineffective because it does not have a deterrent effect on the 112 civil servants and does not rule out the possibility of diploma falsification in the future. It is recommended that the Regional Government be more firm in providing disciplinary punishments to employees who are proven to have used fake diplomas, so that the law can run effectively and be able to prevent acts of diploma forgery.

Keywords: Administrative Action, Disciplinary Punishment, Civil Servant, Fake Diploma

1. PENDAHULUAN

Hukum administrasi negara memainkan dua peranan, yaitu sebagai alat pemerintah dalam mengatur hukum agar terwujudnya tujuan pemerintahan, serta sebagai sarana bagi rakyat dan pemerintah dalam bertindak. Oleh karena itu, hukum administrasi negara disebut juga sebagai sarana dalam pelaksanaan pemerintahan. De Haan, dkk menyatakan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak hanya berdasarkan pada asas legalitas (berdasarkan pada peraturan perundang-undangan), akan tetapi juga terikat pada legitimasi (kesesuaian isinya dengan hukum).¹

Pegawai Negeri Sipil berperan penting dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu sebagai perangkat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercapainya tujuan negara. Pegawai Negeri Sipil bertugas untuk membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban, kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan, berupa pedoman dalam bersikap baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tujuan dari patuh dan taat nya setiap Pegawai Negeri Sipil pada tanggungjawab, kode etik dan kode perilaku tersebut untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang tidak terlibat dengan masalah hukum. Pegawai Negeri Sipil mempunyai kedudukan yang penting sebagai unsur aparatur negara yaitu agar terwujudnya pemerintahan yang baik.³

Penggunaan ijazah palsu oleh aparat pemerintah, yaitu Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang melanggar nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Ijazah menjadi salah satu dokumen penting yang dijadikan persyaratan untuk melamar suatu pekerjaan maupun pengusulan pangkat jabatan. Kewenangan yang disalahgunakan menjadi salah satu penyebab maraknya kasus penggunaan ijazah palsu. Adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan ijazah palsu di beberapa Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Simeulue menjadi masalah yang menarik perhatian masyarakat.⁴

Oleh sebab itu, badan dan/atau pejabat pemerintah berperan penting dalam mengambil tindakan administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu, sehingga permasalahan ijazah palsu tersebut tidak menimbulkan dampak hukum dan kerugian baik terhadap negara maupun masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan tindakan administratif dan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu pada Badan Kepegawaian Daerah Simeulue. Dengan identifikasi permasalahannya, *Pertama* efektivitas pelaksanaan tindakan administratif dan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu pada Badan Kepegawaian Daerah Simeulue. *Kedua*, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukuman disiplin

¹ W. Riawan Tiandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 174.

² Nurhafni dan Poppy, 2023, Tinjauan Yuridis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Tebing Tinggi), Diss. Fakultas Magister Hukum, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Aidil Firmansyah, 122 PNS di Simeulue Terindikasi Menggunakan Ijazah Palsu. <https://www.ajnn.net/news/112-pns-di-simeulue-terindikasi-menggunakan-ijazah-palsu/index.htm> diakses tanggal 13 Mei 2024.

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu pada Badan Kepegawaian Daerah Simeulue.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian dalam jurnal ini, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pelaksanaan ketentuan hukum (law in action) di masyarakat.⁵ Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu Pada Badan Kepegawaian Daerah Simeulue

Pemalsuan ijazah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum dan undang-undang serta bisa dikenakan sanksi hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ijazah palsu ini bisa dilakukan oleh siapapun, dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dan tidak melihat bagaimana dampak dari pemalsuan ijazah tersebut terhadap orang lain.⁶

Perbuatan pemalsuan ijazah menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Simeulue, yaitu terdapatnya beberapa Pegawai Negeri Sipil yang ada di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue yang menggunakan ijazah palsu pada saat pendaftaran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pengusulan pangkat jabatan.

Penggunaan ijazah palsu oleh Pegawai Negeri Sipil termasuk salah satu perbuatan yang melanggar nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban yang meliputi: perencanaan, pengembangan, kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah.

Tugas pokok BKD yaitu melaksanakan Persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah. Persiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian

⁵ Burhan Ashshofa, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.

⁶ Sinabutar dan Katherine Novitasari, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa Untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)*, 2023, hlm. 1.

daerah: Persiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. b) Persiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Persiapan pemberian gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil daerah. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada BKN.

Berdasarkan Analisa peneliti, pemalsuan ijazah yang terjadi di Kabupaten Simeulue diakibatkan belum baiknya pelaksanaan tindakan administratif pada Badan Kepegawaian Daerah, sehingga terjadinya peluang pemalsuan ijazah. Pada dasarnya dasarnya pemerintah merupakan administrator dalam mengambil tindakan administratif, suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila pejabat pemerintah mampu melaksanakan dan menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simeulue, mengungkapkan bahwa terjadinya ijazah palsu di Kabupaten Simeulue ini diakibatkan belum baiknya tata administrasi terutama pada pola seleksi, sehingga ada yang memilih jalan pintas dalam memperoleh ijazah. Selain itu ijazah palsu ini terjadi akibat adanya oknum yang memfasilitasi dan meyakinkan bahwa ijazah (palsu) yang mereka gunakan tidak akan bermasalah kedepannya.

Teori efektivitas hukum. Suatu hukum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila tercapainya tujuan dari hukum tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya yaitu⁷, *Pertama*, Faktor Penegakan hukum masih belum efektif karena kurang tegasnya dalam pemberian sanksi kepada pengguna ijazah palsu. *Kedua*, Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum, Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila didukung oleh faktor sarana dan prasarana dalam penegakannya yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan mempunyai keterampilan di bidangnya. Dengan adanya ijazah palsu tersebut tidak mempunyai keterampilan dan tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. *Ketiga*, faktor masyarakat Ijazah palsu di Kabupaten Simeulue ini terjadinya karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran hukum yang kurang baik di masyarakat, mengakibatkan pemikiran bahwa untuk mendapatkan ijazah tidak perlu menempuh pendidikan yang seharusnya karena adanya ijazah palsu.

Faktor keempat, dipengaruhi oleh budaya dalam hal penggunaan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue dimana karena kurangnya pemahaman terhadap pegawai

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 8.

ataupun masyarakat ketika ada salah satu yang menggunakan ijazah palsu, pegawai atau masyarakat yang lain mengikuti jejak yang sama sehingga hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang seharusnya tidak dibenarkan.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa tingkat dan jenis hukuman disiplin ada tiga yaitu: pertama, hukuman disiplin (berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. K kedua, hukuman disiplin sedang (berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan); dan ketiga, hukuman disiplin berat (berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS)

Pelaksanaan tindakan administratif dan hukuman disiplin yang diberikan terhadap 112 Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue yaitu dimana terdapat 49 (empat puluh sembilan) orang dijatuhi hukuman disiplin ringan, 67 (enam puluh tujuh) orang dijatuhi hukuman disiplin sedang, dan 6 (enam) orang yang dijatuhi hukuman disiplin berat.

Pemberian hukuman disiplin yang diberikan kepada 112 Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue belum efektif karena belum tegasnya pemerintah dalam memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang menggunakan ijazah palsu, dimana sudah seharusnya pegawai yang menggunakan ijazah palsu tersebut diberikan hukuman disiplin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena pemalsuan ijazah termasuk perbuatan yang melanggar nilai dasar dan kode etik dari Aparatur Sipil Negara.

Masih terdapatnya pertimbangan dalam pemberian hukuman disiplin. Selain itu penggunaan ijazah palsu ini memberikan dampak yang merugikan bagi pegawai lain dan secara tidak langsung menutup kesempatan bagi pegawai lain untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu Pada Badan Kepegawaian Daerah Simeulue

Penerapan konsep *good governance* pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid, efisien dan efektif. Seiring berkembangnya konsep *good governance*, asas-asas umum pemerintahan yang baik juga diberlakukan bagi sektor swasta dan masyarakat, karena wujud dari *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat.⁸

Tindakan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan

⁸ Rahimallah dan Muhammad Tanzil Aziz, *Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Good Governance*, 2022, hlm. 7.

kemakmuran masyarakat.⁹ Sebagai negara hukum, tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/ *beschikking*).¹⁰

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik terdiri atas beberapa asas, antara lain: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan pelayanan yang baik.

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Apabila dikaitkan dengan permasalahan penelitian ini, dalam pemberian sanksi dan hukuman disiplin terhadap 112 Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue sudah seharusnya diberikan sanksi yang sesuai sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena perbuatan pemalsuan ijazah merupakan perbuatan yang melanggar nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dari Aparatur Sipil Negara. Selain itu, adanya pemalsuan ijazah tersebut menjadikan administrasi pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Asas kemanfaatan adalah asas yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain.¹² Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dalam pemberian hukuman disiplin terhadap 112 Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue seharusnya tidak hanya mempertimbangan dampak terhadap pegawai yang menggunakan ijazah palsu tersebut, akan tetapi juga melihat dampak dari perbuatan pemalsuan ijazah tersebut terhadap masyarakat dan negara.

Asas Keterbukaan merupakan asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.¹¹⁶ jika dikaitkan pada penelitian ini, perbuatan pemalsuan ijazah merupakan hal yang tidak dibenarkan karena tidak adanya kecakapan dan keterampilan pegawai yang menggunakan ijazah palsu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, sehingga memberikan dampak yang tidak baik terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat.

⁹ Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik, Administrative Law and Governance Journal*, No. 3, Vol. 2, 2019, hlm. 544.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Galang Asmara, et-al, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2025, hlm.

114

¹² *Ibid.*

Asas Kepentingan Umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.¹¹⁷ Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, pejabat pemerintah sudah seharusnya mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pemerintahan yang baik.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Merupakan asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.¹¹⁸ Apabila dikaitkan pada penelitian ini, dalam pemberian hukuman disiplin terhadap 112 Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁹ Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dengan adanya 112 Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue, menjadikan administrasi pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin terhadap 112 Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue, antara lain: *Pertama*, Pertimbangan kemanusiaan hal ini disampaikan pada saat wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Simeulue, bahwa terdapat pertimbangan kemanusiaan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap pegawai yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue, karena konteksnya disimpulkan sebagai korban, ada permohonan Pimpinan Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Instansi Pembina dan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat dipertimbangkan.¹²⁰

pertimbangan kemanusiaan menjadikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang menggunakan ijazah palsu tersebut menjadi tidak efektif dan juga memberi dampak yang kurang baik, dimana dengan adanya pertimbangan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pegawai yang terbukti menggunakan ijazah palsu, selain itu juga tidak menutup kemungkinan akan adanya pemalsuan ijazah kedepannya.

Kedua, menghindari konflik sosial dalam penerapan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue dilakukan pertimbangan untuk mencegah terjadinya dampak sosial, seperti pengangguran karena mengingat bahwa setiap pegawai mempunyai tanggungan. pertimbangan hukuman disiplin terhadap pegawai yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah dampak sosial salah satunya pengangguran, hal tersebut membuat hukuman disiplin menjadi tidak efektif karena tujuan dari diberikannya sanksi atau hukuman disiplin yaitu untuk memperbaiki dan mencegah terjadi pelanggaran. Jika melihat dampak sosial (pengangguran), penggunaan ijazah palsu ini juga berdampak pada masyarakat, terutama pegawai-

pegawai yang telah menempuh jenjang pendidikan dalam memperoleh ijazahnya, dengan adanya ijazah palsu tersebut mempersempit peluang yang seharusnya mereka dapatkan.

4. SIMPULAN

Penggunaan ijazah palsu termasuk salah satu perbuatan yang melanggar nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara. Perbuatan tersebut sudah seharusnya diberikan hukuman disiplin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tindakan administratif dan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue belum efektif, karena dalam pelaksanaan hukuman disiplin masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya pertimbangan kemanusiaan dan menghindari dampak sosial (pengangguran). Dengan adanya pertimbangan tersebut, hukuman disiplin yang diberikan terhadap 112 Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simeulue menjadi tidak efektif karena hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pegawai yang terbukti menggunakan ijazah palsu, selain itu juga tidak menutup kemungkinan akan adanya pemalsuan ijazah kedepannya.

5. REFERENSI

Buku

- Riawan Tiandra, W. 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, B. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Tanzil Aziz Rahimallah, M. 2022., *Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Good Governance*.
- Galang Asmara, et-al, 2025. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok,

Jurnal

- Solechan, 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik, *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 544.

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Nurhafni, P. 2023, Tinjauan Yuridis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Tebing Tinggi), *Tesis*, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Novitasari Sinabutar, K. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa Untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen.

Sumber Internet:

- Firmansyah, A. 122 PNS di Simeulue Terindikasi Menggunakan Ijazah Palsu. <https://www.ajnn.net/news/112-pns-di-simeulue-terindikasi-menggunakan-ijazah-palsu/index.htm> diakses tanggal 13 Mei 2024.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang g Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 6897.)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 5601.)
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 4550.)
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 6718.)
- Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan
Badan Kepegawaian Daerah.
- Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue.